



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Teja. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 421.9/1149 /III.01/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN/PERPANJANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menjaga/meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing kursus serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan kursus terhadap masyarakat di pandang perlu memberikan izin Penyelenggaraan LKP;
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan LKP dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2012.

- Memperhatikan** :
- Surat permohonan izin penyelenggaraan LKP "Tirmizi Assiddiqi" dari Saudara Tarmizi selaku Pemilik LKP "Tirmizi Assiddiqi" Nomor 023/LPKK.TAS/L-S/IV/2016 tanggal 20 April 2016 serta lampiran-lampirannya.

2. Hal tersebut dan hasil Audit pemeriksaan Kepala Seksi Penyelenggaraan (Dinas) Dinas Pendidikan Kepada lembaga penyelenggaraan LA tersebut pada tanggal 28 April 2016.

MEMUTUSKAN

KEPADA :

KEPADA : Menyetujui dan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
 Nama : **UPT "TIRMEZI ASSIDDIQI"**
 Jenis Pelatihan : Kursus Komputer dan Bahasa Inggris
 Jumlah Pelatihan : 30
 Tempat :
 Waktu :
 Koordinator :
 Koordinator :
 Penanggungjawab Pendidikan : **TIRMEZI**
 Penanggungjawab : **TIRMEZI**

KEPADA : Hal penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku efektif mulai tanggal 29 April 2016 sampai dengan 29 April 2016.

- KEPADA :** Menyetujui dan ini:
- a. Kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan Tirmezi Assiddiqi diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
 - b. Apabila lembaga Lembaga Kursus dan Pelatihan Tirmezi Assiddiqi melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 - c. Menandatangani laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan (2) Kepala Bidang PNFI.
 - d. Mengajukan izin penangguhan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum akan berakhir.
 - e. Hal keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPADA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan dalam pelaksanaannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalliananda
 Pada Tanggal : 29 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Lampung Selatan,

DIS. H. BURHANUDDIN, M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19530510 198411 1 002

- Tembusan Kepada Yth:
1. Kepala Ruang Lampung Selatan
 2. ST. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rajabasa.